



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Nomor :081/HK.03.1/Kpt/02/7313/KPU-Kab/X/2017

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN GERAKAN SADAR PEMILU/PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2018 PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penggalangan aktivitas massal gerakan sadar Pemilu dalam bentuk kegiatan jalan sehat secara serentak, perlu dilaksanakan sebagai kegiatan pendidikan pemilih pada Pemilu/Pemilihan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat;
 - b. bahwa gerakan sadar Pemilu merupakan suatu gerak jalan sehat keluarga dalam rangka menyegarkan kembali ingatan masyarakat akan pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2018 begitu pula Pemilu Tahun 2019.
 - c. bahwa keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam kegiatan gerakan sadar Pemilu yang terdiri dari masyarakat umum, perwakilan Partai Politik, Perwakilan Komunitas LSM/OMS, Perwakilan Instansi/Lembaga Pemerintah, Media Massa dan semua stakeholder terkait merupakan suatu upaya pembangunan demokrasi dan kepemiluan.
 - d. bahwa sebagaimana maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu dibentuk Panitia Kegiatan gerakan Sadar Pemilu/Pemilihan Serentak tahun 2018bpada Kantor KPU Kabupaten Wajo dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678), dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum tahun 2019;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : 1. Pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Bagian Anggaran 076 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Kegiatan Gerakan Sadar Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2018 pada Kantor KPU Kabupaten Wajo, sebagaimana namanya tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kelompok kerja ini bertugas :
a. Mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan;
b. Menentukan target dan jumlah Peserta gerak jalan sehat.
c. Melakukan launching kegiatan Pencanaan Gerakan Sadar Pemilu;
d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Bagian 076 Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada Bulan November Tahun 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 23 Oktober 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Ketua,

.ttd

Hj. ANDI NURWANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum



Tembusan : Disampaikan Kepada Yth;

1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sul-Sel di Makassar;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui;
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo
Tanggal : 23 Oktober 2017
Nomor : 081/HK.03.1/Kpt/02/7313/KPU-Kab/X/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN
GERAKAN SADAR PEMILU/PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2018 PADA
KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

No.	Nama	Jabatan	Ket
1.	Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si	Penanggung jawab	
2.	HAEDAR, S.Pd.I	Penanggung jawab	
3.	ANDI BUSTAMIN, SH.MH.	Penanggung jawab	
4.	FADLY. M. S.Sos	Ketua	
5.	SYAHRULYADI, S.Sos	Sekretaris	
6.	JUNAID, SE	Anggota	
7.	WAHDIANA, SE	Anggota	
8.	Drs. USMAN	Anggota	
9.	ANDI NADIANTO.S.Sos.MM	Anggota	
10.	ANDI LILIASMI, SE	Anggota	
11.	ANDI ANTARISNA. TN, S.Ip	Anggota	
12.	HERMAN SOSILO, SE	Anggota	
13.	IRFAYANI, A.Md	Anggota	
14.	ANDI AMISAR, SH	Anggota	
15.	ANDI AHMAD AMIRUDDIN, SH	Anggota	
16.	ANITA, SE	Anggota	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Ketua,

ttd

Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum

